



Eksistensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Eksekusi Putusan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Harly Clifford Jonas Salmon¹, Astrid Hillary Purwanto², Angelia Lyshandra³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : harlyclifford@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Corruption is like a disease that arises one after another that can bring destruction to economic, political, socio-cultural, and state security aspects.

Purposes of the Research: Analyze the KPK's authority to execute corruption verdicts based on applicable legal provisions.

Methods of the Research: The research method used in this paper is normative legal research or library legal research, and a statutory approach and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is through literature study, namely by searching for legal materials by reading, seeing and listening and searching the internet, then the data will be analyzed using objective theories related to the relationship between variables which are then described to solve the problem which is the purpose of this research.

Results of the Research: Prior to the amendment of the law on KPK, the authority and duties of the institution were regulated in Article 6 letter c of Law No. 30 of 2002 on KPK. Then based on Article 50 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power Jo Article 1 paragraph 1. Article 8 paragraph 1 and Article of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Jo Article 270 of the Criminal Procedure Code, it is explained that the executor is the authority of the prosecutor under the Supreme Court, both in general cases and special criminal cases. It is also stated that if the KPK exercises the authority to execute the corruption court decision, then the KPK has exceeded the limits of its authority so that the execution violates the principle of legality or is invalid and null and void. Juridically, the Attorney General's Office is the only institution authorized by law to execute court decisions that have permanent legal force.

Keywords: Accountability; Political Parties; Corruption.

Abstrak

Latar Belakang: Korupsi ibarat suatu penyakit yang muncul secara silih berganti yang bisa membawa kehancuran pada segiperekonomian, politik, sosial budaya, maupun keamanan negara.

Tujuan Penelitian: Menganalisa pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi Menganalisa kewenangan KPK terhadap eksekusi putusan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah melalui studi pustaka yaitu dengan melakukan penelusuran bahan - bahan hukum dengan membaca, melihat dan mendengarkan serta melakukan penelusuran internet yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis menggunakan teori obyektif terkait dengan hubungan variabel - variabel yang kemudian dieskripsikan untuk memecahkan okok masalah yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

Hasil Penelitian: Hasil analisis menunjukkan bahwa Sebelum adanya perubahan undang-undang tentang KPK, kewenangan dan tugas lembaga tersebut di atur dalam pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kemudian berdasarkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 1 ayat 1. Pasal 8 ayat 1 dan Pasal Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

1 | Harly Clifford Jonas Salmon, Astrid Hillary Purwanto, and Angelia Lyshandra. "Eksistensi Kewenangan Kpk Terhadap Eksekusi Putusan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku"

Kejaksaan Republik Indonesia Jo Pasal 270 KUHAP, dijelaskan yang menjadi eksekutor yakni kewenangan dari jaksa yang dibawah MA, baik dalam perkara umum maupun perkara pidana khusus. Di nyatakan pula bahwa apabila KPK melaksanakan kewenangan dalam mengeksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut, maka KPK telah melewati batas kewenangannya sehingga pelaksanaan eksekusi tersebut melanggar asas legalitas atau tidak sah dan batal demi hukum. Maka secara yuridis hanya Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Partai Politik; Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindak kejahatan luarbiasa atau *extraordinary crime* yang bahkan statusnya sama dengan kejahatan luar biasa lainnya berdasarkan Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Berbeda dengan tindak pidana umum lainnya, tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi khusus yang tentu berbeda dari tindak pidana umum yang dalam artiannya merupakan tindak pidana khusus. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu alasan mengapa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dilakukan dalam proses mengadili dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur "dapat" merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti, suatu tindakan atau perbuatan dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.¹

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-Undang. Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam menjalankan wewenangnya didasarkan pada Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹ Harly Clifford Jonas Salmon. (2023). Kata Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(1), 19-27. <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9042>

Korupsi (KPK). Kewenangan terhadap kpk menjalankan tugasnya secara jelas diatur dalam Undang - Undang KPK oleh karena itu korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa akan tetapi merupakan kejahatan kejahatan luar biasa.

Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP yang dimana adalah ketentuan umum ,selain daripada itu pemeriksaan tindak pidana korupsi juga diatur oleh ketentuan khusus yaitu UU No. 46 tahun 2009 pengadilan tindak pidana korupsi dan UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan atas No.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. Dalam kaitannya KPK berwenang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi, ada beberapa hal yang penting terkait kewenangannya bahwa memiliki kewenangan yang termuat dalam kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang tercantum dalam Undang-Undang KPK pada Pasal 7 UU KPK sampai dengan Pasal 14 UU KPK sebagaimana dalam UU KPK tidak mengatur secara jelas dan tegas kewenangan KPK melaksanakan putusan Pengadilan. UU KPK secara tegas hanya mengatur kewenangan KPK terkait tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penetapan hakim akan tetapi pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa, sebagaimana yang memiliki wewenang pro-justisia (untuk keadilan) adalah Kejaksaan.

KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu: 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri; 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait; 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Wewenang kpk selain penuntutan yaitu di dalamnya termasuk dalam pelimpahan wewenang barang bukti dan penguasaan terhadap aset selama persidangan dan wewenang eksekutorial (eksekusi), dalam praktik pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi KPK tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang ini. (Pasal 38 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

2. METODE PENELITIAN

Sarana pokok dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni disebut dengan metode penelitian, dengan demikian maka tujuan daripada penelitian adalah untuk mencari kebenaran yang sistematis, metodologis, dan konsisten.² Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji dokumen dengan menggunakan sebagai bahan hukum primer, sekunder, hingga bahan hukum tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mewujudkan serta menerapkan ketertiban di masyarakat adalah sesuatu hal yang tidak lain menjadi harapan dan kepentingan warga negara untuk dapat dilindungi. Sehingga untuk mewujudkan tujuan hukum negara tersebut, harus dilakukan pembagian hak dan kewajiban antar individu dan masyarakat, dengan adanya pembagian kewenangan dan mengatur cara serta proses pemecahan masalah hukum akan terpeliharanya tujuan hukum³. Sebagaimana yang menjadi harapan dan tujuan hukum, perlu adanya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas serta fungsi berdasarkan pembagian perannya masing-masing yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum harus melakukan perannya dengan maksimal sesuai dengan moralitas dan etika yang baik. Secara Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdapat beberapa komponen yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Kemasyarakatan dan Advokat. Para penegak hukum tersebut, saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu criminal justice process. Sistem hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melibatkan penegak hukum yang meliputi KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan RI, dan MA. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dapat memiliki legitimasi yakni kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni "Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen", yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.⁴ Adapun pendapat oleh H.D Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R. mengenai wewenang, yakni menjelaskan bahwa "wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Negara hukum memiliki wewenang pemerintah yang berasal dari peraturan perundangan yang berlaku. Secara teoritik, kewenangan berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat⁵. Meningkatnya tindak pidana korupsi dalam suatu negara yang tidak terkendali akan membawa suatu bencana yang tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Korupsi secara signifikan dapat merugikan hingga mampu mengurangi kapasitas negara dalam membangun perekonomian serta menyediakan fasilitas kesejahteraan sosial, sehingga dalam pengembalian aset ataupun keuangan negara yang dikorupsi tentu perlu menjadi

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, h. 71.

⁴ Ridwan H. R, *Op. Cit.*, h. 72

⁵ Ridwan H.R, *Ibid*, h. 73

konsep sebagai upaya mengoptimalisasi penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi⁶. Dalam latar belakang bekerjanya hukum pada masyarakat, terkhususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai organisasi kenegaraan yang dihadapkan untuk memperoleh suatu tujuan negara, tujuan hukum dan juga tujuan sosial. Lahirnya KPK sangat bermanfaat dalam penegakan hukum di Indonesia, yakni dapat dilihat dari besarnya penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh KPK sampai dengan saat ini. Sejak berdirinya, KPK telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU No.30 Tahun 2002. Sejak berdirinya, KPK telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU No.30 Tahun 2002.

Adapun KPK yang memiliki tanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukum acara yang dalam beberapa hal memiliki perbedaan dengan hukum acara umum. Pada undang-undang dinyatakan bahwa pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (Pasal 25). Kemudian Perkara tindak pidana korupsi akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 29). Selain itu juga perlu dilihat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang KPK, yakni dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang dalam upaya penanggulangannya KPK didukung melalui ketentuan bersifat strategis antara lain:

- 1) Perluasan alat bukti yang sah dan ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
- 2) Wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa adanya hambatan prosedur sebab statusnya sebagai pejabat negara.

Kemudian pada Bab II Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban yaitu sebagai berikut: Pasal 6 menjelaskan:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia);
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi;
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;

⁶ Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Undang: Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020*, hlm. 35 <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/119>

5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 7 menjelaskan: Melaksanakan tugas koordinasi KPK berwenang:

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau lembaga terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang sebagaimana telah diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang perubahan atas UU No. 19 Tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, KPK termasuk kedalam badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Alasan mengenai KPK termasuk dalam badan-badan lain tersebut dikarenakan terdapat kriterianya yaitu KPK memiliki tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019.

Tugas-tugas KPK tertuang pada Pasal 6 UU 19/2019 yaitu melakukan:

- 1) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
- 2) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- 3) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 4) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- 6) Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pembentukan KPK, dimana lembaga ini menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering kita sebut "trigger mechanism" dan mekanisme checks and Balances System. Sehingga keberadaan KPK ini tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut agar bekerja maksimal.

Semenjak KPK berdiri, telah dilakukan ratusan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta telah banyak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti yang kita ketahui bahwa sebagaimana dinyatakan dengan jelas, yakni suatu putusan yang dapat dilaksanakan eksekusi adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). Putusan tersebut merupakan Putusan Akhir (Eindvonnis) dan bukan putusan Sela (Tussenvonnis), dalam KUHAP mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan pada BAB XIX yang terdiri dari 7 pasal yakni Pasal 270 KUHAP sampai dengan Pasal 276 KUHAP. KPK dalam melaksanakan tugas serta kewenangan yang berkaitan dengan tugas kewenangan yudisialnya yaitu penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan, sementara itu KPK tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 1 ayat 1, Pasal 8 ayat 1 dan Pasal Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo Pasal 270 KUHAP, yang menjadi eksekutor adalah kewenangan dari jaksa yang dibawah mahkamah agung baik perkara pidana umum dan perkara pidana khusus. Pembentukan KPK sebagai lembaga independen yang memang mempunyai kewenangan khusus dalam upaya pemberantasan korupsi didasari akan kebutuhan adanya lembaga pemberantas korupsi yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun telah diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagaimana dalam kewenangan KPK yang ditinjau dari 3 sumber kewenangan, diantaranya yakni mandat, artinya bahwa surat perintah yang menghendaki adanya kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang dimiliki oleh pimpinan KPK. Tetapi dalam konteks kewenangan yang didasarkan pada undang-undang KPK, lembaga KPK tersebut tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dominus litis kewenangan yang dimiliki oleh jaksa, sehingga terhadap kewenangan melaksanakan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bukanlah merupakan kewenangan dari pimpinan KPK melainkan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa.

Agung pada Kejaksaan⁷. Mengenai penyebutan jaksa pada KPK adalah istilah yang tidak tepat dan keliru, sama dengan berdasarkan KUHAP yang menyatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan terminologi penuntutan yang dimaksudkan adalah untuk penuntut umum. Berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan KPK yang memiliki kewenangan atas penuntutan, dalam hal ini dilakukan oleh penuntut umum KPK, akan tetapi KPK sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Sebagaimana kewenangan KPK yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam konteks kebijakan kriminal merupakan bagian dalam upaya represif penyelesaian tindak pidana, sehingga upaya tersebut berakibat pada pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa⁸. Adapun dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan hanya oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan pada jaksa, akan tetapi mengacu pada ketentuan dalam UU KPK. Selama proses perjalanan KPK, mulai dari tahun 2002 sampai sekarang, telah ditemukan banyak perkara yang di sidangkan oleh KPK serta diputuskan oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Lembaga ini mengungkapkan perkara tindak pidana korupsi, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan.

Sesuai dalam pasal 39 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan

⁷ Anastia Sumakul, “Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* 1, no.4 (2012): 94-110

⁸ Rangga Trianggara Paongan, “Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013): 21-36.

selama menjadi pegawai KPK". Pada pasal tersebut juga memberikan kejelasan dan ketegasan bahwa pegawai KPK yang berasal dari Kepolisian ataupun dari Kejaksaan hanya terikat dalam kewenangan KPK bukan kewenangan Kejaksaan yang melekat pada pegawai KPK yang berasal dari Kejaksaan⁹. Berlandaskan ketentuan tersebut, telah dijelaskan bahwa tindak KPK dalam pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah mendapat kekuatan hukum tetap, sudah keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah menyimpang dari aturan yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak lagi mengatur kewenangan KPK dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kewenangan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan pada lembaga Kejaksaan, sebagaimana KPK dengan Kejaksaan melakukan koordinasi¹⁰. Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut maka, Komisi Pemberantasan Korupsi melampaui batas kewenangannya sehingga eksekusi tersebut melanggar asas legalitas atau tidak sah dan batal demi hukum. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh KPK bertentangan dengan hukum akan mengakibatkan eksekusi yang selama ini dilakukan oleh KPK adalah tidak sah atau batal demi hukum, selaras dengan tindakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik, maka para penegak hukum wajib untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dan diberikan oleh undang-undang. Namun KPK tetap bertanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus korupsi di pengadilan. Setelah KPK menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan suatu kasus korupsi, tugas KPK berlanjut ke proses penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindak pidana korupsi adalah pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi. Setelah Pengadilan Tindak pidana korupsi memutuskan suatu kasus korupsi, putusan pengadilan menjadi final dan mengikat. KPK tidak memiliki wewenang untuk mengubah atau mengawasi putusan pengadilan tersebut. Namun, KPK dapat memberikan pendapat atau masukan kepada JPU selama proses penuntutan untuk memastikan proses hukum yang adil dan akuntabel. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan memberantas korupsi, mengungkap praktik korupsi, dan memulihkan kerugian negara akibat korupsi dan juga untuk memastikan bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional, efektif dan independen. KPK dapat bekerja sama dengan lembaga peradilan seperti kejaksaan dan pengadilan untuk menindaklanjuti kasus korupsi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019.

Akan halnya juga tentang Jaksa yang dapat berperan sebagai penuntut umum serta dapat menjadi eksekutor, begitu juga dengan kewenangannya yang diatur oleh undang-undang merupakan hal yang berbeda. Pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan oleh jaksa, begitu juga jaksa sebagai penuntut umum dalam kewenangannya telah diatur oleh Undang-Undang yang bertindak sebagai penuntut umum, selanjutnya apabila terhadap suatu perkara telah diputukan oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka akan muncul surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan bertindak

⁹ Anastasia Sumakul, "Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi," *Op. Cit.*: 100

¹⁰ *Ibid.*: 101

selaku Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Penuntut Umum dalam menangani perkara tersebut tidak memiliki kewajiban ataupun keharusan untuk mengeksekusi putusan pengadilan terhadap perkara tersebut melainkan dapat dilakukan penunjukan kepada jaksa lain yang tidak mengikuti proses pemeriksaan perkara tersebut selaku eksekutor, namun dapat juga penuntut umum yang mengikuti perkara tersebut ditunjuk, akan tetapi yang bersangkutan bukan bertindak sebagai penuntut umum melainkan sebagai jaksa eksekutor. Adapun peran jaksa dalam menangani perkara pada tahap penuntutan akan disebut sebagai penuntut umum. Peran penuntut umum yakni melaksanakan penetapan hakim yang dengan demikian jaksa lain yang tidak bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara tersebut, maka tidak dapat melakukan penetapan hakim. Sementara itu untuk dapat melaksanakan eksekusi sebagaimana ia adalah jaksa dan bukan sebagai penuntut umum. Mengenai kewenangan eksekutorial antara JPU dan KPK, bukanlah permasalahan yang sekedar hubungan dalam substansi norma hukum namun merupakan permasalahan dalam suatu sistem kelembagaan.

4. KESIMPULAN

Di Indonesia dalam mewujudkan serta menerapkan ketertiban di masyarakat adalah sesuatu hal yang menjadi harapan dan kepentingan warga negara untuk dapat dilindungi. Dengan adanya pembagian kewenangan dan mengatur tata cara serta proses pemecahan masalah hukum akan terpeliharanya tujuan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum, sangat diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan kekuasaan beserta kewenangannya yang berdasarkan dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Yang mana dalam pelaksanaan putusan eksekusi dalam putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun KPK memiliki tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019. Dalam tugas kewenangan jaksa serta penuntutan umum harus dapat dibedakan yang dengan demikian terhadap pelaksanaan putusnya dalam pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah kewenangan jaksa dan bukan penuntut umum. Pasal 6 huruf e UU 19/2019 yang membahas kewenangan KPK terhadap tindak pidana korupsi, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara tegas dan tertulis bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelum adanya perubahan undang-undang tentang KPK, kewenangan dan tugas lembaga tersebut di atur dalam pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kemudian berdasarkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 1 ayat 1. Pasal 8 ayat 1 dan Pasal Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo Pasal 270 KUHAP, dijelaskan yang menjadi eksekutor yakni kewenangan dari jaksa yang dibawah MA, baik dalam perkara umum maupun perkara pidana khusus. Di nyatakan pula bahwa apabila KPK melaksanakan kewenangan dalam mengeksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut, maka KPK telah melewati batas kewenangannya sehingga pelaksanaan eksekusi tersebut melanggar asas legalitas atau tudak sah dan batal demi hukum. Maka secara yuridis hanya Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

REFERENSI

9 | Harly Clifford Jonas Salmon, Astrid Hillary Purwanto, and Angelia Lyshandra. "Eksistensi Kewenangan Kpk Terhadap Eksekusi Putusan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku"

- Anastia Sumakul, "Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 1, no.4 (2012): 94-110.
- Harly Clifford Jonas Salmon. (2023). Kata Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(1), 19-27. <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9042>.
- Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 35 <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/119>.
- Rangga Trianggara Paongan, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaaan Dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013): 21-36.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.